



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RICKY NURAHMAN, S.H. SUHAIRI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sidodame Gg. Bambu Kuning No. 34 B Pulo Brayon Darat I Medan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024, didaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 331/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IV/2024 tanggal 30 April 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Lpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada hari Senin Tanggal 20 September 2010. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu sesuai Akta Nikah Nomor 108/04/IX/2010 tanggal 20 September 2010.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 25 Mei 2011 berusia 12 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 7544/KU-CS-BTM/2011 tanggal 3 Juni 2022;
  - b. Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 11 Mei 2012 berusia 11 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Nomor 6175/KU-CS-BTM/2012 tanggal 3 Juni 2022;
  - c. M. Raja Salman Sitompul Bin Lambok Sitompul lahir pada tanggal 13 Desember 2017 berusia 6 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 2171-LT-14032018-0006 tanggal 3 Juni 2022;
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor register 2834/Pdt.G/2023/PA-Lpk dan pada tanggal 3 Januari 2024 telah dikeluarkan akta perceraian dengan Nomor 20/AC/2024/PA.Lpk antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak putus perkawinan, anak Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan hak asuhnya saat ini anak tersebut sedang bersama Tergugat, namun Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat karena sifat Tergugat yang kasar dan suka marah-marah kepada anak Penggugat dan Tergugat, kurang

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak tidak bisa mendidik dan membimbing anak serta tidak mampu mengasuh dan menjaga anak dengan baik.

5. Bahwa saat ini anak Penggugat diasuh oleh Tergugat dan yang mirisnya Tergugat tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang layak pekerjaannya hanyalah serabutan yang tidak menentu penghasilannya sementara anak-anaknya butuh kehidupan dan biaya untuk pendidikan;

6. Bahwa karena tidak adanya penghasilan Tergugat membawa anak-anaknya untuk tinggal bersama dengan kakak Tergugat agar dapat kebutuhan hidup;

7. Bahwa Penggugat khawatir dengan tumbuh kembang, serta pendidikan anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat ingin mengasuh dan merawat anaknya tersebut hingga dewasa dan secara kejiwaan anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya;

8. Bahwa selama perceraian Tergugat tidak memberikan akses anak berkomunikasi kepada Penggugat sehingga Penggugat sulit untuk mengetahui kabar dan perkembangan anak walaupun melalui telepon/whatsapp;

9. Bahwa anak yang belum mamayyiz maka hak asuh anak adalah Hak Penggugat selaku ibu kandung anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Dalam hal terjadinya perceraian

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh anak atau Hak Hadonah anak jatuh kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dalam Perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah di tentukan untuk perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hak asuh anak atau Hak Hadonah anak yaitu:
  - a. Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 25 Mei 2011 berusia 12 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 7544/KU-CS-BTM/2011 tanggal 3 Juni 2022;
  - b. Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 11 Mei 2012 berusia 11 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 6175/KU-CS-BTM/2012 tanggal 3 Juni 2022;
  - c. M. Raja Salman Sitompul Bin Lambok Sitompul lahir pada tanggal 13 Desember 2017 berusia 6 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 2171-LT-14032018-0006 tanggal 3 Juni 2022;  
Berada dalam asuhan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama:
  - a. Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 25 Mei 2011 berusia 12 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 7544/KU-CS-BTM/2011 tanggal 3 Juni 2022;
  - b. Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 11 Mei 2012 berusia 11 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 6175/KU-CS-BTM/2012 tanggal 3 Juni 2022 tanggal 13 Desember 2017 berusia 6 tahun berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 2171-LT-14032018-0006 tanggal 3 Juni 2022;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. M. Raja Salman Sitompul Bin Lambok Sitompul lahir pada tanggal 13 Desember 2017 berusia 6 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 2171-LT-14032018-0006, tanggal 3 Juni 2022;

untuk diberikan kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD RICKY NURAHMAN, S.H., dan SUHAIRI, S.H. yang beralamat di Jalan Sidodame Gg. Bambu Kuning No. 34 B Pulo Brayan Darat I, Medan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 331/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IV/2024 tanggal 30 April 2024 Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 949/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Marniwati Harahap, S.Pd dan Lambok Sitompul Nomor 20/AC/2024/PA.Lpk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 3 Januari 2024, bukti tersebut telah ditempel meterai, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lambok Sitompul Nomor 1207262305230029 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 23 Mei 2023, bukti tersebut telah ditempel meterai, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zivana Salsabila Sitompul, Nomor 7544/KU-CS-BTM/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 3 Juni 2022, bukti tersebut telah ditempel meterai, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul Nomor Nomor 2171-LT-14032018-0006 tanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 3 Juni 2022, bukti tersebut telah ditempel meterai, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti, P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Raja Salman Sitompul Nomor 2171-LT-14032018-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 3 Juni 2022, bukti tersebut telah ditempel meterai, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 2834/Pdt.G/2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 13 Desember 2023, bukti tersebut telah ditempel meterai, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6

## 2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami istri, namun telah bercerai tahun 2022 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yaitu 1. Zivana Salsabila umur 13 tahun, 2. Maylani Azzura umur 12 tahun, 3. M. Raja Salman umur 6 tahun sekarang ketiganya dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan hak asuhnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama kakak Tergugat di Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kasar dan suka marah kepada ketiga anak tersebut, Tergugat kurang memberikan kasih sayang dan perhatian, tidak bisa mendidik dan membimbing anak serta tidak mampu mengasuh dan menjaga anak, makanya anak tersebut diasuh oleh kakak Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang layak, pekerjaannya serabutan yang tidak menentu penghasilannya sementara anak-anaknya butuh kehidupan dan biaya untuk pendidikan;
- Bahwa Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut, Tergugat menghalangi Penggugat bertemu dengan anak-anaknya, Penggugat

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk mengetahui kabar dan perkembangan ketiga anak tersebut;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru SMP/Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat belum menikah;

- Bahwa Penggugat Perempuan baik, sanggup mengurus anaknya, apalagi dia seorang guru, tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, dan telah bercerai pada bulan Januari 2024;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yaitu Zivana Salsabila umur 13 tahun, Maylani Azzura umur 12 tahun, dan M. Raja Salman umur 6 tahun;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, tinggal bersama kakak Tergugat di Batam, namun belum ditetapkan hak asuhnya;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena ketiga anak tersebut dititipkan Tergugat kepada kakak Tergugat di Batam, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Tergugat serta kakaknya tidak memberi akses yang cukup kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

- Bahwa pernah Penggugat datang ke Batam untuk bertemu dengan ketiga anaknya, namun Tergugat dan kakaknya tidak



mengizinkan anak-anak tersebut menginap bersama Penggugat, bertemu sebentar kemudian dibawa kembali;

- Bahwa saksi pernah Vidio Coll dengan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut menginginkan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa anak-anak tersebut diizinkan berjumpa dengan Penggugat hanya 2 jam saja itupun didampingi oleh kakak Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak bebas mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anaknya, sementara ketiga anak tersebut masih ingin bersama Penggugat selaku ibu mereka;

- Bahwa ketiga anak tersebut kurus dan tidak terawat sebagaimana layaknya anak seusia mereka;

- Bahwa Penggugat pernah mengambil anak-anaknya, namun tidak dikasih oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS dengan Jabatan Guru SMP I Medan Tembung, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak-anaknya demi kelanjutan sekolah ketiganya, karena Penggugat khawatir tentang kelanjutan pendidikan anak-anak tersebut apabila tetap diasuh oleh Tergugat, sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

- Bahwa Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut dan Tergugat menghalangi Penggugat bertemu dengan anak-anaknya, Penggugat sulit untuk mengetahui kabar dan perkembangan anak walaupun melalui telepon atau whatsapp;

- Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat belum pernah menikah;

- Bahwa Penggugat ibu yang baik, sanggup mengurus anaknya, apalagi profesinya seorang guru, tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III Melur, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri, dan telah bercerai pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yaitu 1. Zivana Salsabila umur 13 tahun, 2. Maylani Azzura umur 12 tahun, 3. M. Raja Salman umur 6 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, namun belum ditetapkan hak asuhnya;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama kakak Tergugat di Batam;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak anak tersebut berda dalam asuhan Tergugat, sekarang ketiganya tinggal di rumah kakak Tergugat di Batam, Tergugat mempunyai pekerjaan jual sayur, pergi subuh sehingga anak-anak tidak terurus, Tergugat serta kakaknya tidak memberi akses yang cukup terhadap Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Batam untuk bertemu dengan ketiga anaknya, namun Tergugat dan kakaknya tidak mengizinkan anak-anak tersebut menginap bersama Penggugat, bertemu sebentar kemudian dibawa kembali;
- Bahwa saksi pernah Vidio Coll dengan anak kedua dan ketiga, kedua anak tersebut menginginkan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut diizinkan berjumpa dengan Penggugat hanya sebentar;
- Bahwa anak-anak tersebut tidak terawat sebagaimana layaknya anak seusia mereka;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat pernah mengambil anak-anaknya, namun tidak dikasih oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS dengan Jabatan Guru SMP I Medan Tembung, Penggugat ingin mengasuh anak-anaknya demi kelanjutan sekolah dan masa depan ketiga anaknya, karena Penggugat khawatir apabila anak-anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat ketiga anak tersebut bertemu dengan Penggugat selalu didampingi oleh kakak Tergugat, sehingga Penggugat tidak bebas untuk mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu berkomunikasi dengan ketiga anak tersebut, Tergugat menghalangi Penggugat bertemu dengan anak-anaknya, Penggugat sulit untuk mengetahui kabar dan perkembangan anak baik melalui telepon maupun whatsapp;

Bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivana Salsabila, karena anak tersebut berada di Batam tinggal bersama kakak Tergugat dan sulit untuk menghidarkannya, sebab tidak diberi akses oleh Tergugat untuk dibawa bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tetap menuntut hadlanah ketiga anak tersebut, untuk kebaikan masa depan Pendidikan mereka, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa penguasaan anak, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 R.Bg, jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, terhadap kuasa Penggugat yang bernama Muhammad Ricky Nurahman, S.H., Suhairi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 331/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/IV/2024 tanggal 30 April 2024 Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, sehingga Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh (hadhonah) terhadap tiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 25 Mei 2011 berusia 13 tahun 1 bulan, 2. Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 11 Mei 2012, berusia 12 tahun 1 bulan, 3. M. Raja Salman Sitompul Bin Lambok Sitompul lahir pada tanggal 13 Desember 2017 berusia 6 tahun 6 bulan dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan menumpang tinggal bersama kakak Tergugat di Batam;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempertahankan haknya dan mengakui dalil gugatana Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 s/d P.6, dan tiga orang saksi yang bernama **Muhammad Faizal Hasibuan Bin Yan Afri Hasibuan, Dahniar Harahap Binti Haban Harahap** dan **Dra. Nursapiah Harahap Binti Haban Harahap**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat (P.1 sampai dengan P.5) tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta otentik sesuai dengan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat yang membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai (P.1) Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat serta ketiga anaknya anggota keluarga (P.2), serta anak yang bernama Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul umur 13 tahun 1 bulan, Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul umur 12 tahun 1 bulan, dan M. Raja Salman Sitompul Bin Lambok Sitompul umur 6 tahun 6 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat (P.2 sampai dengan P.5), Sedangkan bukti P.6 merupakan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti yang membuktikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum ditetapkan dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat maupun Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut patut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah. Kesaksian saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya tentang kejadian perkara, serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat suami istri, telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 120/AC/2024/PA.Lpk. tanggal 3 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul umur 13 tahun 1 bulan, Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul umur 12 tahun 1 bulan, dan M. Raja Salman Sitompul Bin Lambok Sitompul umur 6 tahun 6 bulan ketiga anak tersebut saat ini diasuh Tergugat dan tinggal menumpang di rumah kakak Tergugat di Batam;
3. Bahwa Penggugat datang ke Batam untuk berkunjung melihat ketiga anaknya, namun akses Penggugat dibatasi oleh Tergugat dan kakak Tergugat;
4. Bahwa anak-anak tersebut tidak diizinkan oleh Tergugat dan kakak Tergugat untuk menginap bersama Penggugat, pertemuan dibatasi hanya 2 jam saja;
5. Bahwa Penggugat ingin membawa anaknya untuk jalan-jalan tidak diizinkan oleh Tergugat dan kakak Tergugat;
6. Bahwa anak-anak tersebut berkeinginan ikut bersama Penggugat selaku ibu kandung ketiganya;
7. Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga Penggugat khawatir terhadap kelangsungan pendidikan anak-anaknya apabila tetap dalam pengasuhan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat layak mengasuh anaknya dan tidak ada yang menggugurkan hak Penggugat untuk mengasuh ketiga anaknya;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP 1 Medan Tembung) dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat sanggup dan mampu mengasuh dan memberikan Pendidikan yang layak untuk ketiga anaknya;
11. Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- B
- ahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dilindungi, diayomi dan dijaga dengan sebaik-baiknya sebagai generasi penerus bangsa yang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak tersebut dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi baik secara fisik maupun secara mental, sebagaimana tertuang dan tercantum pada Pasal 1 ayat (2 dan 12) Jis. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

- B  
ahwa berdasarkan Pasal 4, 8, dan 9 ayat (1), Pasal 11, 13 dan 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul umur 13 tahun 1 bulan telah mumayyiz, namun anak tersebut masih dikategorikan anak, maka dengan mempertimbangkan kondisi ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan pemeliharaan dari seorang ibu, serta demi perkembangan psikologi dan pendidikan anak kedepan, dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak anak PBB Tahun 1989 (United Nation Convention on the Rights of the cild) yang menyatakan semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik sang anak yang telah diratifikasi pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka dengan tidak mengecilkkan dan membedakan peran antara Tergugat selaku ayahnya dengan Penggugat selaku ibunya;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ternyata tinggal menumpang di rumah kakak Tergugat bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai anak-anak Penggugat tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari kedua orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak memberikah tempat berlindung yang layak kepada ketiga anaknya, tetapi tinggal menumpang dengan orang lain;

- Bahwa Penggugat selaku ibu dari ketiga anak tersebut masih hidup dan mampu mengasuh anaknya dan memberi biaya kehidupan dan biaya pendidikan anak-anaknya, karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru SMP;

- B  
ahwa hadhanah (hak asuh) anak semata-mata diberikan dan dilakukan demi memperhatikan kebaikan dan kepentingan anak, bukan untuk kepentingan orang tua selaku pemegang hadhanah atau keluarga yang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang kuasa asuh (hadhanah) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang disengketakan adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini anak kedua dan ketiga tersebut belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jjs. Pasal 98, 99 dan 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul umur 12 tahun 1 bulan dan M. Raja Salman Sitompul Bin Lambok Sitompul umur 6 tahun 6 bulan belum mumayyiz;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai, dan terjadi sengketa tentang pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan selama perkawinan mereka, di persidangan Penggugat tidak terbukti ada indikasi melalaikan kewajibannya terhadap anak dan tidak terbukti juga Penggugat ada melakukan perbuatan tercela berupa perbuatan melanggar hukum negara maupun norma kesusilaan. Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul umur 13 tahun 1 bulan telah mumayyiz dan tidak dapat didengar pendapatnya siapa yang mengasuhnya, menurut Penggugat anak tersebut tidak dapat dihadirkan karena tinggal di Batam di rumah kakak Tergugat, namun Penggugat tetap menuntut hak asuh anak tersebut, dan sulit untuk menghadirkannya, sebab tidak diberi akses oleh Tergugat untuk dibawa bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul umur 13 tahun 1 bulan telah mumayyiz, tapi masih kecil dan masih dikategorikan anak, yang belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih membutuhkan pengurusan dan bimbingan dari ibunya, apa lagi anak tersebut seorang Perempuan sangat membutuhkan sosok seorang ibu dalam mengurus kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/SIP/1968. tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102K/SIP/1973. tanggal 24 April 1975 dan Nomor 27K/AG/1982. tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz dan masih kecil secara psikologis dan kejiwaan seorang anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai hadhanah atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut agar ditetapkan berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul umur 13 tahun 1 bulan, Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul umur 12 tahun 1 bulan, dan M. Raja Salman Sitompul Bin Lambok Sitompul umur 6 tahun 6 bulan berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hadhanah (hak asuh) bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya, sehingga dalam perkara a quo dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) terhadap ketiga anak tersebut, maka bagaimanapun juga Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah (misalnya: mengajak jalan-jalan, membelikan mainan dan sebagainya) kepada anak tersebut, selama tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhonah yang berada pada Penggugat (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - 3.1. Zivana Salsabila Sitompul binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 25 Mei 2011 usia 13 tahun 1 bulan;
  - 3.2. .Maylani Azzura Sitompul Binti Lambok Sitompul lahir pada tanggal 11 mei 2012 usia 11 tahun 1 bulan;
  - 3.3. M. Raja Salman Sitompul Bin Lambok Sitompul lahir pada tanggal 13 Desember 2017 usia 6 tahun 6 bulan;

berada dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tiga orang anak tersebut pada diktum amar nomor 3.1, 3.2, dan 3.3, kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 233.000,00, (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaedah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag Ketua Majelis serta Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.550.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	<u>260.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.940.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)